

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Padang nomor 02/Pdt.G/2025/PA.Pdg bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim secara yuridis berfokus pada penilaian fakta persidangan dan penerapan norma hukum positif, khususnya dalam pengabulan itsbat nikah dan cerai gugat. Hakim menilai bahwa perkawinan para pihak telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam sehingga layak untuk disahkan demi mewujudkan kepastian hukum, serta menilai bahwa ikatan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan karena telah kehilangan fungsi dasarnya sebagai sarana ketenteraman dan tanggung jawab bersama. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim sudah sesuai pada kepastian hukum, kemaslahatan umum dan keadilan. Namun, dalam putusan ini Majelis Hakim belum mempertimbangkan dan menetapkan hak nafkah istri pasca cerai gugat, meskipun secara normatif terdapat kewajiban bagi hakim untuk menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.
2. Tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Padang nomor 02/Pdt.G/2025/PA.Pdg, putusan ini telah memenuhi sebagian tujuan pokok syariat, khususnya dalam aspek perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang diwujudkan melalui penetapan keabsahan perkawinan, pengakhiran penderitaan istri akibat penelantaran, serta penjaminan kepastian status nasab anak. Akan tetapi, tujuan perlindungan harta dan kesejahteraan ekonomi (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), belum terwujud secara optimal karena tidak adanya penetapan hak

nafkah istri pasca cerai gugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *maqāsid al-syarī'ah* dalam putusan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan substantif dan kebijakan yudisial Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

5.2 Saran

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa penetapan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat belum selalu dipertimbangkan secara optimal, disarankan supaya hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara tidak hanya memusatkan perhatian pada pengakhiran hubungan perkawinan, tetapi juga secara aktif dan proporsional mempertimbangkan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak. Penerapan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 diharapkan dapat dilakukan secara lebih konsisten dengan memperhatikan kondisi faktual para pihak, kemampuan ekonomi tergugat, dan asas keadilan substantif.

2. Terkait Penguatan Pertimbangan Hukum Hakim

Sehubungan dengan hasil penelitian yang menunjukkan masih dominannya pendekatan formal-prosedural dalam pertimbangan putusan, disarankan agar hakim memperkuat argumentasi hukumnya dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta prinsip *Maqāsid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), perempuan dan anak pasca perceraian. Akibatnya, putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum secara yuridis, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum secara substantif.

3. Terkait Praktik Peradilan dan Perlindungan Pihak Rentan

Mengingat penelitian ini menemukan bahwa perempuan dalam perkara cerai gugat seringkali berada pada posisi sosial dan ekonomi yang lebih rentan, disarankan agar praktik pemeriksaan dan pemutusan perkara di Pengadilan Agama senantiasa mempertimbangkan aspek perlindungan hukum yang berkelanjutan bagi pihak tersebut. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa putusan pengadilan tidak berhenti pada penyelesaian hubungan hukum semata, tetapi juga memberikan jaminan keadilan yang berkelanjutan tanpa mengurangi independensi dan kewenangan hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini yang hanya berfokus pada satu putusan dan satu Pengadilan Agama, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas objek dan ruang lingkup penelitian dengan menganalisis dan membandingkan beberapa putusan cerai gugat di berbagai Pengadilan Agama. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan hak-hak perempuan pasca perceraian serta implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dalam praktik peradilan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DATAR PUSTAKA

- 'Aqil, Akbar Hashiful. 2023. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama FIndramayu Terkait Pembebanan Nafkah 'iddah Dan Mut'ah Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM)." Universitas Islam Indonesia.
- Achmad Muchaddam, Fahham. 2023. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 2023. <https://puslit.dpr.go.id>.
- Agama RI, Kementerian. 2018. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Agung, Mahkamah. 2016. *PERMA RI NO 1 TAHUN 2016*.
- . 2025. "SK Struktur Organisasi Pengadilan Agama Negara." In *Mahkamah Agung*, 1–2.
- Ahmad, Fajrur Riza, Khoirul Asfiyak, and Humaidi. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Pereceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6 (2).
- Akbar, Muhammad. 2020. "Penguatan Kemandirian Hakim Dalam Mengemban Hukum Praktis Yang Progresif Di Pengadilan Negeri Donggala." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14 (1): 27–48. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.517>.
- Amalia, Laila, Farihatun Najiha, Fakultas Syariah, Universitas Islam, and Negeri Antasari. 2025. "Reinterpertasi Hukum Rujuk Dalam Talak Raj'i: Studi Atas Tiga Belas Syarat Rujuk Dalam Kitabunnikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari."
- Amelia, Noor Izzati, Vichi Novalia, M Riyas Rasyid, and Lisnawati. 2025. "Peranan Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Pencatatan Perkawinan." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2 (2).
- Amri. 2021. *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

- Andreas, Darren, and Ariawan. 2023. "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7 (1): 633–39. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4483/http>.
- Antonius, Kornelis, Ada Bediona, Muhamad Rafly, and Falah Herliansyah. 2024. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. 2017. "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba*. 3 (2): 65–74.
- Apriliani, Risma Hermawati, Salsabila Putri Virgiawan, Lina Marlina, Alamat Jl, Siliwangi No, Kec Tawang, Kota Tasikmalaya, and Jawa Barat. 2025. "Analisis Maqashid Al- Syari ' Ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Agama Islam , Universitas Siliwangi , Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah , Dengan Tujuan Utama Mencapai Kesejahteraan Umat Al-Syatib." *JUREKSI : Journal of Islamic Economics and Finance* 3 (2).
- Arviyanda, Radiko, Enrico Fernandito, and Prabu Landung. 2023. "Analisis Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa." *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1 (1): 67. <https://doi.org/10.47256/jhnb.v1i1.338>.
- Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. 2021. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *JURNAL AL-IQTISHOD* 5 (1): 16–27.
- Azis, Muh. Ilham, Eril, Andi Muh. Taqiyuddin BN, Abdul Salam, and Ahmad Arief. 2024. "MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH THEORY BY IMAM AL-SYĀṬIBĪ *1Muh." *ANAYASA (Journal of Legal Studies)* 2 (1): 17–34.
- Basri, Rusdaya. 2020. *Fikih Munakahat 2. Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*. Vol. 17. Parepare. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v17i2.273>.

- Cholil, Achmad. 2023. *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 – 2022. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Jakarta. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Dompas, Pascall Dimitri, and Padimun Lumban Tobing. 2025. "Kedudukan Pihak Tergugat Dan Turut Tergugat Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Akibat Hukumnya (Analisis Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.G/2020/PN. Sbr Sumber)." *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 03 (02): 43–51.
- Dwi Citra Suryani, H. Zaeni Asyhadie. 2024. "Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mataram." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4 (2). <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.
- Fadri, Khairil, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal. 2020. "Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8 (1): 48. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2488>.
- Fajri, Ikhsanur, Murjani, and Akhmad Haries. 2022. "Karakteristik Hukum Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian Pada Peradilan Agama." *Jurnal Tana Mana* 3 (2).
- Fani, Ryan, Ari Wibowo, Ferdian Rinaldi, and Acep Muhammad Rizki. 2025. "Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana Di Negara Indonesia

Dihubungkan Dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law.” *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 3 (1): 996–1007.

Fauziah, Niur, and Arfan. 2022. “Talak Suami Atas Perintah Mertua (Studi Kasus Di RT. 15 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat)” 3 (2).

Fiqri, Muhammad. 2023. “Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi’i” 2 (1): 138–45.

Firmansyah, Alief, and M.A. Razak. 2024. “SINKRONISASI POSITA DAN PETITUM DALAM GUGATAN PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.164/PDT.G/2016/PN.SBY).” *Jurnal Judiciary* 13 (2).

Fu’ad, Asep, Ah Fathoni, and Fauzan Ali Rasyid. 2025. “Hak-Hak Istri Pasca Penceraian Dalam Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Anglo Saxon, Dan Sistem Hukum Eropa Kontinental.” *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi Dan Tata Negara* 1 (3): 156–67.

Gety, Syelin. 2024. “KEHADIRAN PIHAK DALAM PROSES MEDIASI PADA PERKARA PERDATA.” *JOURNAL SYNTAX IDEA* 6 (1).

Habibi, Adam Firdaus, Suprihatin, and Muhammad Tsaqib Idary. 2024. “ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PERKARA KUMULASI ISBAT NIKAH DAN CERAH GUGAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0369/PDT.G/2021/PA.BKS).” *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* 15 (1): 29–45.
<https://doi.org/10.20956/xxxx/xxxx>.

Hakim, Abdul. 2015. “Analisis Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. 1176 K/Pid/2007).” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 03 (1176).

Hakim, Ahmad Arsyadani. 2025. “Implementasi Perlindungan Hak-Hak Istri Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Maqashid ASyariah.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/32313/1/>.

- Handayani, Nurilma, M Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam, Negeri Alauddin, and Hak Perempuan. 2024. "Analisis Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat," no. 2: 204–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.37782>.
- Hariaji, Allifia, and M Sifa Fauzi Yulianis. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2 (3): 166–79. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.991>.
- Haryani, Anik Tri, Sigit Sapto Nugroho, Nindichya Imtiyyas Puspitarini, and Retno Iswati. 2024. "Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Gugat Cerai." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 3 (1): 2020–25.
- Hasya, Adilah Muna. 2025. "Konsep Keadilan Dalam Pemberian Nafkah Mantan Istri Dalam Perspektif Muhammad Abduh." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Herlina, Muammar Bakry, and Abdul Wahid Haddade. 2025. "Ijtihad Proses Upaya Menjawab Problematika Hukum Islam." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3: 99–106.
- Heryani, M. Hasbi Umar, and Bahrul Ulum. 2024. "Hak Perempuan Dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2 (4): 173–91. <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/index>.
- Hidayat, Riyan Erwin, and Muhammad Nur Fathoni. 2022. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2).
- Holle, Muhammad Syafri Bahtra, Sherly Adam, and Yanti Amelia Lewerissa. 2025. "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA

- TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10 (4): 4193–4201.
- Iksan, Adnan, and Khairunnisa. 2020. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9 (1): 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.
- Ilyasa, Faisal Fauzan, Muhammad Nurfaizi, Arya Rahardja, and Akhmad Rudi Masrukhin. 2025. "Keutamaan Ibu Dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan : Analisis Hadits Tarbawi." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 22 (1).
- Indonesia, Republik. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*.
- Ismail, Wisdawaty, Asriadi Zainuddin, and Zulfitri Zulkarnain Suleman. 2024. "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A." *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol 5 (2): 76–107.
- Jafar, Ilham, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. 2023. "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2 (1): 102–25. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.870>.
- Jumardin, Rusdaya Basri, and Aris. 2024. "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru." *JURNAL HUKAMAA* 2 (2): 25–43.
- Kaharu, Natan, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, and Muslim A Kasim. 2025. "Hukum Dan Etika Profesi Hakim Dan Pegawai Pengadilan Di Indonesia." *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2: 106–17.
- Kamilah, Izza Faridatul, Nuriyatul Khanifah, and Moh Faizin. 2023. "Teknik

- Berpikir Tingkat Tinggi Melalui Logika Induktif Dan Deduktif Perspektif Aristoteles.” *Journal Genta Mulia* 15 (1): 131–45.
<https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.
- KBBI. 2025. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi VI Versi Daring.” Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian>.
- Kementerian Agama RI. 2016. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al Karim Jilid II. Badan Litbang Dan Diklat Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran*. Vol. 5.
- Khairuddin. 2025. “Nafkah Pasca Talak : Analisis Normatif Dan Sosiologis Atas Ketimpangan Ekonomi Perempuan.” *Journal of Dual Legal Systems* 2 (2): 121–36. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.331>.
- Khalida, Nur Diana, and Hanifah Fauziyah. 2025. “Tinjauan Kaidah Fiqih Terhadap Praktik Thrifting Fashion Sebagai Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim Di Era Modern.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7: 2063–74. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i5.7729>.
- Kurniawan, Moch Ichwan, Nurul Hanani, and Rezki Suci Qamaria. 2022. “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” *Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, 04 (1): 87–101. <https://www.researchgate.net/publication/367287539>.
- Lajnah. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Lubis, Andi Hakim, and Mhd. Hasbi. 2024. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana” 1 (12): 356–60.
- Madjid, Nur Rais, and Adhitya Widya Kartika. 2024. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4 (5): 1254–70.
- Maula, Bani Syarif, and Vivi Aryanti. 2024. *Asas Kebebasan Maskulinitas Dalam*

Kasus Penodaan Agama. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.

Muqit, Abd. 2022. "Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3 (1): 1–13.

Muslimah. 2021. "Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan." „*AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (Juni): 91–104.

Muttaqin, Imamul. 2020. "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," no. 1: 1–20.

Nasution, Asli, Salma, Muchlis Bahar, Boiziardi AS, and Arlis. 2024. "Tingkatan Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Levels of Al-Maqashid Al-Khamsah and Their Application." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7 (12): 4656–70.
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6609>.

Nathasia, Wahyu, and Mahlil Adriaman. 2025. "PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN ISBAT NIKAH BAGI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5 (05): 276–82.

Nawafitrid, Videsta, Anindita Widyaningrum, Ilham Fauzi Eka, Fredi Hernawan, and Ellectrananda Anugerah Ashshidiqqi. 2024. "Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak." *Jurnal Bevinding* 01 (12): 21–31.

Negara, Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Badan Kepegawaian. 2009. *UU RI NO 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN*.

Niko, Ferlan, Akbarizan, and Nurcahaya. 2025. "Batasan Kewajiban Nafkah Dalam Upaya Preventif Cerai Gugat : Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 11 (2).

Nofiyanti, Tike Putri. 2022. "Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Sorong)." *MUADALAH: Jurnal Hukum* 2 (November): 160–70.

Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. 2022. "Teori Maqashid Al-

- Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5 (1): 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.
- Nur Lathiefah Baddu, Fikri, and Iin Mutmainnah. 2023. "Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Shariah." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8577 (Abdurrahman 2019): 16–21.
- Nurdiyanto, Irwan, Achmad Musyahid, and Andi Muhammad Akmal. 2025. "Kaidah Terkait Mafsadat Yang Saling Berhadapan." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3: 101–4.
- Nurhasnah. 2024. "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama" 2 (1): 78–88. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646> USRATY.
- Padang, Pengadilan Agama. 2026. "Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padang." Pengadilan Agama Padang. 2026. <https://www.pta-padang.go.id/pages/wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-agama-padang?lang=gb>.
- Pasha, Karisna Mega. 2025. "Hak-Hak Istri Setelah Menggugat Cerai Suami." Hukum Online. 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-istri-setelah-menggugat-cerai-suami-lt5e7315368865f/>.
- Purwito, Edy. 2023. "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya." *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 13 (1).
- Rasji, and Harry Harmono. 2024. "Problematisasi Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakat." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5 (10): 1–19.
- Ridmajayanti. 2024. "Kewajiban Suami Terhadap Hak Seorang Istri Dalam Putusan Perceraian Secara Verstek Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA (Tesis Master)." UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN WATAMPONE.

<https://www.pa-watampone.go.id/images/hasilriset/risettesisridma.pdf>.

Rizkal, Irwansyah, and Risca Riana Putri. 2024. "Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt. G/2022/MS. Bna)." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan ...* 4 (1): 1–20. <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/776%0Ahttps://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/download/776/599>.

Robiah, Agus Supriadi, Irfan Bakti, and M Maulidiyan Syah. 2023. "Hukum Nikah Mut' Ah (Analisis Pemikiran Jumhur Ulama Dan Syiah Imamiyah)" 1 (4).

Rofiq, Nur, Niken Umi Rahayu Rahayu, Muhammad Dafa Ray Stahanif, Dewi Zulfa Kamila, Joandra Ahmad Rabbani, Ranisa Fentiana, and Rizky Amalia. 2024. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Agama Islam." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8 (6): 98–107. <file:///C:/Users/HP/Downloads/98-106.pdf>.

Romli, Muhamad Sadi, Febrina Artika Rani, Dea Justicia Ardha, Ifrohati, Arne Huzaimah, Tamudin, et al. 2024. *Perlindungan Hukum*.

Sartika, Dewi. 2024. "Dampak Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Menurut Hukum Islam." *JSL: Journal Smart Law* 3 (1): 115–29.

Sastra, Aan, Abdul Aziz, and Ahmad Arif Hidayat. 2024. "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT SUAMI GHAIB DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA BOGOR." *JIM-HKI-STAINI* 2 (1): 65–75.

Setiawan, Dharma, and Erwin Susilo. 2025. "INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG SEBAGAI PERJANJIAN." *Jurnal Mimbar Hukum* 37 (1): 83–106.

Silooy, Ester, and Listyowati Sumanto. 2024. "Hilangnya Independensi Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara." *Journal of Law, Administration,*

and Social Science 4 (5): 920–30.

Sitasari, Novendawati Wahyu. 2022. “Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik.” *Forum Ilmiah* 19 (1): 78.

Sitepu, Muhammad Ashraf, and Iwan. 2025. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Pada Masyarakat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang” 6 (c): 278–97.

Sopian, Dian Yustika. 2025. “ISBAT NIKAH: SOLUSI HUKUM UNTUK PERNIKAHAN TANPA PENCATATAN DI INDONESIA.” Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. 2025. <https://pkbh.uinssc.ac.id/isbat-nikah-solusi-hukum-untuk-pernikahan-tanpa-pencatatan-di-indonesia/>.

Subroto, Gatot, M Syekh Ikhsan Syaipudin, and Warsono. 2022. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ANTARA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG SAH STUDI KASUS DI KELURAHAN TEJO AGUNG KOTA METRO TAHUN 2022.” *Jurnal Syariahku : Jurnal Hukum Keluarga Dan Manajemen Haji Umrah*.

Sudrajat, Diannita Mustikasari, and Aliesa Amanita. 2020. “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung.” *Jurnal Dialektika Hukum* 2 (2): 173–94.

Suhaili, Achmad. 2025. “INTEGRASI MAQĀṢ ID AL- SYARĪ ‘ AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA : STUDI ALTERNATIF.” *Jurnal Hukum Keluarga* 06 (01).

Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. 2023. “Maqāṣid Al-Sharī’ah: Teori Dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2 (1): hlm. 162-166. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja%0A>.

Tambun, Putri Cicilia, Novea Elysa Wardhani, and Syamhudian Noor. 2025. “Pertimbangam Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan

- Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt . G / 2024 / Pa . Plk).” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 22 (1): 105–15.
- Tampati, Arsyah Ferdinand, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Malicia Evendia. 2025. “Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kampanye Oleh Calon Legislatif Di Lampung Utara Universitas Lampung , Indonesia Disebut Sebagai UU Pemilu), Kampanye Pemilu Didefinisikan Sebagai “ Kegiatan Peserta Pemilu Menawarkan Visi , M.” *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2 (3).
- Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman. 2023. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya.” *JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN* 1 (April).
- Umar, Nasarudin. n.d. “KONSEP HUKUM MODERN: Suatu Perspektif Keindonesiaan , Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional” 22: 157–80.
- Unaisah, Tuti. 2023. “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Akibat Hukum Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyumas).” <https://repository.uinsaizu.ac.id/>.
- Undang-undang, RI. 1989. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” *Www.Hukumonline.Com*. Jakarta. www.hukumonline.com.
- Waid, Abdul, and Niken Lestari. 2020. “TEORI MAQASHID AL- SYARI ’ AH KONTEMPORER DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN.” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 04 (2): 191–205.
- Wiranto, Faisar ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddiq Turnip. 2025. “Perceraian Dan Hak-Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam” 2: 494–508.
- Wulandari, Salsa Bila, and Deni Irawan. 2023. “Batasan Nafkah Suami Kepada Istri Perspektif Muhammad Nuzul Dzikri.” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7 (1): 97–108.

Yuliatin, and Baharuddin Ahmad. 2024. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*.

Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Yunita, Tri. 2023. "Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat (Studi Pengadilan

Agama Padang Kelas 1A)."

<http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/13960%0A>.